



**PUTUSAN**  
**Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : Pangkalpinang;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun /11 Juni 2007;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Pangkalpinang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Anak tidak ditahan (sedang menjalani pidana dalam perkara lain);

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Tukijan, S.H., Apri Anggara, S.H., Beri Saputra, S.H., Dian Ayu Indra Wardani, S.H, Ari Aditia Pangestu, S.H, Helda Marisa Pratiwi, S.H, Nurseha, S.H, Raka Oktafiandi, S.H, dan Heriyanto, S.H, Advokad atau Pengacara dari Kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Al-Hakim Bangka Belitung (LBH Al-Hakim Babel) yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 135 A RT.03 RW.02 Kel. Batin Tikal Kec. Taman Sari Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 07 September 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan Ibu kandung Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 30 Agustus 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp tanggal 30 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

*Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp*



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ANAK Telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan keadaan memberatkan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna silver hitam dengan nomor polisi terpasang BN 2781 PD nomor rangka MH1KEVA193K640872 dan nomor mesin KEVAE-1639737 beserta anak kuncinya;
  - 2) 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type NF100D dengan nomor registrasi 7014816 F atas nama ENDANG JUNIATI;
  - 3) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type NF100D (Supra X) nomor polisi BN 6670 HJ dengan nomor mesin MH1KEVA193K640872 dan nomor mesin KEVAE1639737 atas nama ENDANG JUNIATI;DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SAKSI 2;
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00.- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan masa depan Anak masih panjang, Anak telah menyesali perbuatannya, Anak masih berusia muda, Anak masih diharapkan menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya dan Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

Bahwa ANAK bersama-sama dengan SAKSI 2 (dalam penuntutan terpisah), pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di rumah SAKSI 1 yang beralamat di Kota Pangkalpinang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, memindahkan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB pada saat Anak dan SAKSI 2 sedang main berkunjung kerumah teman Anak yang berada di Kota Pangkalpinang, kemudian SAKSI 2 mengajak Anak untuk keluar dengan berjalan kaki dan ketika melintas di depan rumah SAKSI 1, Anak dan SAKSI 2 melihat ada sepeda motor terparkir. Setelah itu SAKSI 2 langsung menuju ke perkarangan depan rumah sedangkan Anak bertugas memantau keadaan sekitar rumah. Setelah itu Anak duduk di belakang rumah dan menunggu di dekat pohon kelapa sementara SAKSI 2 membawa dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dalam kondisi tidak di kunci yang diparkirkan di samping kiri luar rumah SAKSI 1 dan setelah berhasil memindahkan kemudian SAKSI 2 sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor dan Anak juga langsung menghampiri SAKSI 2 untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X serta menyembunyikannya ke dalam hutan di sekitar rumah pemilik sepeda motor tersebut dan selanjutnya sepeda motor tersebut ditutup dengan dedaunan agar tidak ada yang mengetahuinya. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Anak sedang berada di rumah teman Anak yang bernama Dani (DPO) bersama SAKSI 2, kemudian Anak mengajak Dani untuk membawa dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X milik SAKSI 1 yang sebelumnya Anak sembunyikan di dalam hutan untuk di jual ke tempat pengepul barang bekas (rongsokan) yang berada Kota Pangkalpinang dan Anak menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Setelah menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tersebut,

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak membagi uangnya dan dipergunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok secara Bersama-sama oleh SAKSI 2, Dani dan Aldi;

Atas perbuatan Anak bersama dengan SAKSI 2 tersebut SAKSI 1 mengalami kerugian sebesar Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukum menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB sampai dengan 04.00 WIB, Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa box/body di rumah Saksi beralamat di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak ada kuncinya dan sebelum hilang posisinya diparkir di teras samping kiri rumah Saksi;
- Bahwa Saksi terakhir kali melihat sepeda motor tersebut pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekira pukul 01.00 WIB dan kemudian Saksi masuk ke dalam rumah untuk istirahat dan tertidur, kemudian sekira pukul 08.00 WIB di saat Saksi bangun dari tidur dan keluar rumah, sepeda motor yang diparkirkan di teras samping kiri rumah Saksi telah hilang;
- Bahwa sepeda motor tersebut mempunyai surat-surat kendaraan yang sah berupa STNK dan BPKB;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada siapapun untuk mengambil sepeda motor Saksi;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. **SAKSI 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi bersama Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa Box/body tersebut pada akhir bulan Maret 2023 sekira antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB di Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tidak tahu siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa Box/body tersebut;
- Bahwa pada akhir bulan Maret 2023 sekira pukul 02.00 WIB di saat Saksi sedang berjalan Saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa Box.body yang berada di samping kiri rumah yang sedang terparkir. Kemudian Saksi langsung pulang ke rumah DANI tempat Saksi dan teman-teman Saksi sering nongkrong yang ada di sana ada kami berempat yaitu Saksi, ANAK, DANI dan ALDI, selanjutnya Saksi mengajak ANAK untuk menemani Saksi keluar sebentar dan Saksi bersama ANAK pun keluar rumah DANI, di pertengahan jalan menuju rumah korban Saksi mengatakan kepada ANAK "ANAK KU NEK NGAMBIL MOTOR TU" (ANAK SAKSI MAU MENGAMBIL SEPEDA MOTOR ITU) kemudian ANAK mengata "AOK LAH" IYA LAH. Sesampai di rumah korban Saksi langsung menuju sepeda motor tersebut sedangkan ANAK Saksi suruh untuk menunggu ditempat lain di sekitar rumah korban. Setelah Saksi mengambil sepeda motor tersebut setelah keluar perkarangan rumah korban datanglah ANAK dan selanjutnya sepeda motor tersebut kami dorong sekitar 50 meter dari rumah korban. Selanjutnya Saksi pulang ke rumah DANI sedangkan ANAK menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam hutan yang di tutupi semak-semak yang tidak jauh dari rumah korban. Tidak lama kemudian ANAK juga datang ke rumah DANI dan kami nongkrong seperti biasanya. Keesokan harinya di saat kami sedang nongkrong di rumah DANI dan di sana juga ada Saksi, ANAK dan ALDI. Sekira pukul 19.00 WIB selanjutnya ANAK mengatakan "BARANG LAH DE" (BARANG

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUDAH ADA) kemudian ANAK dan DANI berangkat menggunakan sepeda motor mio sporty warna hitam milik ALDI menuju tempat ANAK menyembunyikan sepeda motor tersebut di dalam hutan untuk dijual kepada seorang laki-laki yang tidak kenali yang sering Saksi sebut namanya Mas di tempat pengepul barang bekas (rongsokan) yang beralamat di Kota Pangkalpinang. Sekitar 10 menit Saksi menunggu kemudian Anak REVAL dan DANI pulang kerumah dan membawa uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil dari menjual sepeda motor hasil curian tersebut. selanjutnya uang dari hasil menjual sepeda motor tersebut Saksi gunakan bersama ANAK, DANI dan ALDI untuk membeli makanan, minuman dan rokok sampai uang tersebut habis;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SAKSI 3**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi ada membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra dari seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal dan Saksi panggil dengan MAS, pekerjaan tukang rongsokan;
- Bahwa Saksi membeli motor tersebut sekira pertengahan bulan puasa sekira pukul 08.00 WIB di tempat pengepul barang bekas (rongsokan) yang beralamat di Kota Pangkalpinang seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Maret 2023 istri Saksi yang bernama ISTRI SAKSI 3 ada di telpon oleh seseorang yang kami panggil dengan nama MAS dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra. Kemudian istri Saksi mengatakan kepada Saksi bahwa ada MAS yang bekerja di tempat pengepul barang bekas (rongsokan) menawarkan Honda Supra. Kemudian istri Saksi mengajak Saksi besok hari untuk mendatangi lapak rongsokan tersebut, Saksi bertemu dengan MAS yang menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



- Bahwa sebelum membeli sepeda motor tersebut, Saksi ada menanyakan kelengkapan surat motor tersebut dan MAS tersebut mengatakan tidak ada. Kemudian Saksi mengatakan bahwa tidak berani membelinya karena tidak ada surat menyuratnya, tapi MAS tersebut mengatakan bahwa barang tersebut aman, tidak ada masalah, sehingga Saksi pun mempercayai karena Saksi sudah sering membeli barang rongsokan dari MAS;
- Bahwa kemudian keesokan harinya masih di akhir bulan Maret sekira pukul 16.00 WIB, sepeda motor tersebut Saksi jual kepada SAKSI 4 seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut tidak ada kelengkapan apapun yang Saksi terima dan kondisi tanpa box), tidak hidup karena tidak ada bahan bakar dan setelah Saksi bersihkan busi dan isi bensin;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

4. **SAKSI 4**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan Saksi membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra tanpa body dari SAKSI 3 seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Maret 2023 sekira pukul 19.30 WIB di saat Saksi sedang bertamu untuk menemui Sdr. DWI di toko alat sepeda motor bekas, Saksi melihat SAKSI 3 sedang menghidupkan motor tersebut kemudian Saksi menawarkan sepeda motor tersebut dikarenakan Saksi sedang memerlukan sepeda motor untuk bekerja. Saksi juga tanyakan untuk surat-surat kelengkapan sepeda motor tersebut seperti STNK dan BPKBnya namun SAKSI 3 mengatakan bahwa surat-surat sepeda motor tersebut memang tidak ada lagi dari tempat sebelumnya SAKSI 3 beli. Setelah bertawar harga kemudian harga motor tersebut Saksi beli dari SAKSI 3 seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah). Setelah membayar

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



uang sepeda motor tersebut kemudian Saksi pulang kerumah Saksi. selanjutnya sepeda motor tersebut Saksi servis dan Saksi lengkapi kekurangan body-body sepeda motor tersebut yang sebelumnya Saksi beli dari SAKSI 3 tanpa body dan dalam kondisi motor tidak baik. Kemudian pada hari Kamis tanggal 04 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB datanglah anggota kepolisian dan juga SAKSI 3 ketempat Saksi bekerja di TPA (tempat pembuangan sampah akhir), setelah itu Saksi langsung dibawa oleh anggota kepolisian ke Polda Kep. Babel untuk dimintai keterangan atas Saksi ada membeli sepeda motor dari SAKSI 3 tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan Anak membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Anak bersama SAKSI 2 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa Box/body tersebut pada akhir bulan Maret 2023 sekira antara pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB di Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang;
- Bahwa Anak tidak mengetahui siapa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra tanpa Box.body tersebut;
- Bahwa awal pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB pada saat Anak dan SAKSI 2 sedang main berkunjung kerumah teman Anak yang berada di Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, kemudian SAKSI 2 mengajak Anak untuk keluar dengan berjalan kaki dan ketika melintas di depan rumah korban, Anak dan SAKSI 2 melihat ada sepeda motor terparkir. Setelah itu SAKSI 2 langsung menuju ke perkarangan depan rumah sedangkan Anak bertugas memantau keadaan sekitar rumah. Setelah itu Anak duduk di belakang rumah dan menunggu di dekat pohon kelapa sementara SAKSI 2 membawa dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dalam kondisi tidak di kunci yang diparkirkan di samping kiri luar rumah korban dan setelah berhasil memindahkan kemudian SAKSI 2

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp





sedang mendorong 1 (satu) unit sepeda motor dan Anak juga langsung menghampiri SAKSI 2 untuk mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X serta menyembunyikannya ke dalam hutan di sekitar rumah pemilik sepeda motor tersebut dan selanjutnya sepeda motor tersebut ditutup dengan dedaunan agar tidak ada yang mengetahuinya;

- Bahwa kemudian keesokan harinya sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Anak sedang berada di rumah teman Anak yang bernama Dani bersama SAKSI 2, kemudian Anak mengajak Dani untuk membawa dengan mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X milik korban yang sebelumnya Anak sembunyikan di dalam hutan untuk di jual ke tempat pengepul barang bekas (rongsokan) yang berada Kota Pangkalpinang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tersebut, dipergunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok secara bersama-sama oleh SAKSI 2, Dani dan Aldi;
- Bahwa Anak mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi *a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna silver hitam dengan nomor polisi terpasang BN 2781 PD nomor rangka MH1KEVA193K640872 dan nomor mesin KEVAE-1639737 beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type NF100D dengan nomor registrasi 7014816 F atas nama ENDANG JUNIATI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type NF100D (Supra X) nomor polisi BN 6670 HJ dengan nomor mesin MH1KEVA193K640872 dan nomor mesin KEVAE1639737 atas nama ENDANG JUNIATI;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Anak serta telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB, Anak bersama dengan SAKSI 2 telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dalam kondisi tidak di kunci yang diparkirkan di samping kiri luar rumah SAKSI 1 yang beralamat di Kota Pangkalpinang;
- Bahwa awalnya pada saat Anak dan SAKSI 2 sedang main berkunjung kerumah teman Anak yang berada di Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, kemudian SAKSI 2 mengajak Anak untuk keluar dengan berjalan kaki dan ketika melintas di depan rumah SAKSI 1, SAKSI 2 dan Anak melihat ada sepeda motor terparkir, kemudian SAKSI 2 langsung menuju ke perkarangan depan rumah dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Anak bertugas memantau keadaan di sekitar rumah tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dalam kondisi tidak di kunci yang diparkirkan di samping kiri luar rumah SAKSI 1 selanjutnya SAKSI 2 membawa dengan mendorong sepeda motor tersebut kemudian Anak langsung menghampiri SAKSI 2 untuk mendorong sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya ke dalam hutan di sekitar rumah SAKSI 1 dengan ditutup dengan dedaunan agar tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa keesokan harinya sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Anak sedang berada di rumah teman Anak yang bernama Dani (DPO) bersama SAKSI 2, kemudian Anak mengajak Dani (DPO) untuk membawa dengan mendorong sepeda motor tersebut yang sebelumnya disembunyikan di dalam hutan untuk di jual ke tempat pengepul barang bekas (rongsokan) yang berada Kota Pangkalpinang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok secara bersama-sama oleh Anak, SAKSI 2 dan Dani (DPO);
- Bahwa Anak bersama dengan SAKSI 2 mengambil sepeda motor tersebut tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa atas perbuatan Anak bersama dengan SAKSI 2 tersebut SAKSI 1 mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan

*Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap manusia sebagai Subjek Hukum. Dan karena perkara ini masuk dalam register perkara pidana khusus Anak, maka berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa Anak yang berhadapan dengan hukum khususnya Anak yang berkonflik dengan hukum adalah orang yang dalam perkara ini selanjutnya disebut Anak adalah Anak yang berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti berkas perkara Anak serta menanyakan identitas Anak di persidangan kepada ANAK sendiri, Anak dilahirkan tanggal 11 Juni 2007 sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan fotokopi Kartu Keluarga yang terlampir dalam berkas perkara, pada saat melakukan tindak pidana, Anak masih berusia 16 (lima belas) tahun dan termasuk dalam kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, sehingga tidak ada keraguan bagi Hakim untuk menyidangkan perkara ini ke sidang perkara Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah ANAK, dimana kebenaran identitasnya telah diakui oleh Anak dan juga para Saksi di persidangan, serta ternyata pula Anak dalam keadaan sehat, yang selama proses persidangan Anak dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Anak tergolong mampu secara hukum

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa karena terdapat kata “atau” diantara sub unsur dalam unsur pasal ini, maka dengan terbuktinya salah satu saja sub unsur dari unsur pasal yang dimaksud berdasarkan fakta di persidangan, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “Mengambil” adalah sebagai membawa sesuatu benda / barang dalam penguasaannya secara mutlak / nyata. Bahwa oleh karena itu perbuatan mengambil di sini tidak terbatas kepad benda-benda berwujud dan dapat bergerak sebagaimana ketentuan Memorie van Toelichting, akan tetapi juga termasuk benda-benda berwujud dan bergerak sebagaimana putusan Hooge Raad Belanda (HR 24 Mei 1937) yang diikuti oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Jadi dengan demikian perbuatan mengambil itu telah dianggap selesai apabila benda tersebut berada di tangan pelaku yang menguasai tanpa hak tanpa harus memandang lagi apakah benda tersebut dilepaskan kembali atau tidak, Sedangkan menurut R. Soesilo unsur “pengambilan” dapat dikatakan selesai, apabila barang-barang yang diambil tersebut sudah pindah tempat dan hal tersebut harus dilakukan secara sengaja;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” dalam Yurisprudensi konstan Mahkamah Agung RI dan Hooge Raad Belanda dimaksudkan sebagai barang dalam artian yang luas dan bukan juga barang-barang yang tidak mempunyai nilai ekonomi (HR 28 April 1930), sehingga dengan demikian Yurisprudensi Indonesia dan HR Belanda telah mempertimbangkan dimensi jauh ke depan guna bertujuan melindungi harta kekayaan seseorang yang telah menguasai barang secara sah dengan adanya alas hak. Sedangkan pengertian “kepunyaan orang lain” adalah barang-barang yang berada dalam kekuasaan yang mempunyai barang dengan adanya title hak yang sah atau setidaknya adanya tanda bukti kepemilikan secara Hukum Perdata sehingga dengan demikian barang tersebut tidak dapat digolongkan sebagai “Res Nullius”;

*Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “Dimiliki secara melawan hak” adalah Terdakwa dalam hal ini mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya, akan tetapi seluruh / sebagian kepunyaan orang lain tersebut tanpa seijin ataupun tanpa kewenangan untuk mengambil untuk kemudian dikuasainya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut harus dilakukan “dengan sengaja”, yaitu dalam perbuatannya tersebut Terdakwa melakukannya secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar/orang lain dan akibat dari perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023 sekitar pukul 02.00 WIB sampai pukul 03.00 WIB, Anak bersama dengan SAKSI 2 telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dalam kondisi tidak di kunci yang diparkirkan di samping kiri luar rumah SAKSI 1 yang beralamat di Kota Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Anak dan SAKSI 2 sedang main berkunjung kerumah teman Anak yang berada di Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, kemudian SAKSI 2 mengajak Anak untuk keluar dengan berjalan kaki dan ketika melintas di depan rumah SAKSI 1, SAKSI 2 dan Anak melihat ada sepeda motor terparkir, kemudian SAKSI 2 langsung menuju ke perkarangan depan rumah dengan tujuan untuk mengambil sepeda motor tersebut sedangkan Anak bertugas memantau keadaan di sekitar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X dalam kondisi tidak di kunci yang diparkirkan di samping kiri luar rumah SAKSI 1 selanjutnya SAKSI 2 membawa dengan mendorong sepeda motor tersebut kemudian Anak langsung menghampiri SAKSI 2 untuk mendorong sepeda motor tersebut dan menyembunyikannya ke dalam hutan di sekitar rumah SAKSI 1 dengan ditutup dengan dedaunan agar tidak ada yang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya sekitar pukul 19.00 WIB pada saat Anak sedang berada di rumah teman Anak yang bernama Dani (DPO) bersama SAKSI 2, kemudian Anak mengajak Dani (DPO) untuk membawa dengan mendorong sepeda motor tersebut yang sebelumnya disembunyikan di dalam hutan untuk di jual ke tempat pengepul barang bekas (rongsokan) yang berada Kota Pangkalpinang seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang mana uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan untuk membeli makanan, minuman dan rokok secara bersama-sama oleh Anak, SAKSI 2 dan Dani (DPO);

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan SAKSI 2 mengambil sepeda motor tersebut tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya, dan atas perbuatan Anak bersama dengan SAKSI 2 tersebut SAKSI 1 mengalami kerugian sebesar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruh kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur diatas, bahwa perbuatan Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X milik SAKSI 1 yang beralamat di Kota Pangkalpinang, dilakukan secara bersama-sama dengan SAKSI 2, yang mana peran Anak adalah menunggu dan berjaga-jaga disekitar rumah korban kemudian mendorong sepeda motor yang diambil oleh SAKSI 2 untuk disembunyikan dan kemudian menjual sepeda motor tersebut kepada orang lain, sedangkan peran SAKSI 2 adalah mengambil sepeda motor yang diparkir di samping kiri luar rumah SAKSI 1;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pecurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Ibu kandung Anak menyatakan bahwa masih sanggup untuk mendidik dan membina Anak di kemudian hari serta berjanji akan lebih mengawasi pergaulannya agar Anak menjadi orang

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



yang lebih baik lagi dan memohon keringanan hukuman dengan alasan masa depan Anak masih panjang, Anak merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Laporan Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register Litmas: I.C-30/V/2023 Balai Pemasyarakatan Kelas II Pangkalpinang, pada pokoknya merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 Ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial dari Dinas Sosial Kota Pangkalpinang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak perlu diberikan pendampingan untuk mendapatkan layanan bimbingan social dan Pendidikan dengan melakukan pendekatan dualistic kepada Anak dan lingkungan sosialnya yakni keluarga untuk memulihkan fungsi dan peran keluarga yang notabene keluarga memiliki peran penting terhadap keberfungsian social anggota keluarga itu sendiri, dan Anak juga perlu dibekali keterampilan hidup agar dapat hidup secara layak dan mandiri;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Anak bukan merupakan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu Pembinaan supaya di kemudian hari Anak tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa selain itu dipertimbangkan pula keterangan Ibu kandung Anak mengenai hal yang bermanfaat bagi Anak yang pada pokoknya Ibu kandung Anak masih sanggup untuk membimbing Anak agar menjadi lebih baik, serta berjanji akan lebih mengawasi pergaulannya. Maka Hakim dengan merujuk pada hal-hal yang telah diuraikan diatas, serta mempedomani asas demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka yang pantas dan tepat terhadap perbuatan Anak tersebut adalah dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna silver hitam dengan nomor polisi terpasang BN 2781 PD nomor rangka

*Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KEVA193K640872 dan nomor mesin KEVAE-1639737 beserta Anak kuncinya;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type NF100D dengan nomor registrasi 7014816 F atas nama ENDANG JUNIATI;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type NF100D (Supra X) nomor polisi BN 6670 HJ dengan nomor mesin MH1KEVA193K640872 dan nomor mesin KEVAE1639737 atas nama ENDANG JUNIATI;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SAKSI 2;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Anak sudah menikmati hasil perbuatannya;
- Anak sudah pernah melakukan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Anak merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Usia Anak masih sangat muda sehingga masih diharapkan untuk dapat memperbaiki sikapnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mengenai berapa lama pidana yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim akan menentukannya dalam amar putusan dibawah ini dengan mempertimbangan segala aspek yuridis, sosiologis dan filosofis serta dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana telah diuraikan di atas, dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan terhadap Anak dalam perkara *aquo* adalah sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan ANAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X warna silver hitam dengan nomor polisi terpasang BN 2781 PD nomor rangka MH1KEVA193K640872 dan nomor mesin KEVAE-1639737 beserta anak kuncinya;
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Type NF100D dengan nomor registrasi 7014816 F atas nama ENDANG JUNIATI;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Honda Type NF100D (Supra X) nomor polisi BN 6670 HJ dengan nomor mesin MH1KEVA193K640872 dan nomor mesin KEVAE1639737 atas nama ENDANG JUNIATI;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SAKSI 2;
4. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh Hirmawan Agung W., S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Marisa Destriana Indah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, serta dihadiri oleh Ummi Azizatul Aryfah, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang, Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan di hadapan Anak didampingi Ibu kandungnya secara teleconference dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Pangkalpinang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Marisa Destriana Indah, S.H.

Hirmawan Agung W., S.H., M.H.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2023/PN Pgp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)